


**KEDUDUKAN HUKUM BADAN PENGAWAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI :**
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 31/PID.SUS/TPK/2017/PN PDG

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Unversitas Andalas**



- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,MH Pembimbing I**
- 2. Dr. Aria Zurnetti, S.H.,MH Pembimbing II**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

ABSTRAK

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Salah satu fungsi BPKP adalah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah untuk mendukung tindakan litigasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : *Pertama* Bagaimanakah bentuk Pengaturan kewenangan BPKP dalam Peraturan Perundang-undangan terkait audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus tindak pidana korupsi. *Kedua* Bagaimanakah kedudukan hukum BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pdg atas nama terdakwa Vera Aldilla Roza, ST pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang. Penelitian yang digunakan dalam bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedudukan BPKP berada diranah kekuasaan eksekutif dimana Pengaturan Kewenangan terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara termuat dalam peraturan perundang-undang yakni Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang BPKP dan kewenangan ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Kedudukan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai auditor, hakim mempedomani penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung BPKP dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan. Dalam kasus ini hakim memang tidak sependapat terkait dengan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara (LAHPKKN) BPKP Propinsi Sumatera Barat yakni sebesar Rp.379.068.182,akan tetapi Majelis Hakim menghitung sendiri dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jumlah nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.158.567.718. Hal itu sangatlah wajar karena penghitungan kerugian keuangan negara oleh instansi terkait tidaklah selalu mengikat bagi hakim dalam menetapkan nilai kerugian keuangan negara maupun besarnya uang pengganti.

Kata Kunci : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

ABSTRACT

The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) is one of the institutions regulated in the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 192 of 2014 which has the task of organizing government affairs in the field of state / regional financial supervision and national development. One of the functions of the BPKP is to audit the calculation of financial losses of the state / region to support litigation actions. The problems raised in this study are: First What is the form of regulation of the authority of the BPKP in the Laws and Regulations related to auditing the calculation of State financial losses in cases of corruption. Second What is the legal position of the Representative Office of West Sumatra Province BPKP in the Counting of State Financial Losses in Decision Number: 31 / Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Pdg on behalf of the defendant Vera Aldilla Roza, ST in the Corruption Court at the Padang District Court. Research used in a normative juridical approach to legislation (Statute approach) and case approach (Case approach). The technique used in this study is literature study in the form of primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material. The legal material is then analyzed qualitatively to answer the problems discussed. From the research conducted it can be concluded that the position of the BPKP is in the executive power where the Authority Regulation related to the Calculation of State Financial Losses is regulated in legislation namely Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning BPKP and this authority is strengthened by the Decision of the Constitutional Court Number: 31 / PUU-X / 2012 dated October 23, 2012. The position of the BPKP in calculating state financial losses in the case of procurement of medical devices at the Pesisir Selatan District Health Office was as auditor, the judge guided the calculation of state financial losses calculated by the BPKP and served as the basis for consideration of decisions. In this case the judge did not agree with the value of state financial losses as stated in the West Sumatra Province BPKP Financial Loss Audit Report (LAHPKKN), which amounted to Rp.379,068,182, but the Judge calculated itself based on the facts revealed in the trial the value of state financial losses is Rp.158,567,718. This is very reasonable because the calculation of state financial losses by related institutions is not always binding on the judge in determining the value of state financial losses and the amount of substitute money.

Key words : The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the Supreme Audit Agency (BPK), Calculates State Financial Losses.

